

**PENYELESAIAN SENGKETA PEREBUTAN TANAH BALAI DESA
ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN WARGA DI DESA TLOGOMOJO
KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI
(Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Pti)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA



WULANDARI DEWI

201820009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PEREBUTAN TANAH BALAI DESA
ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN WARGA DI DESA TLOGOMOJO
KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Pti)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

Disusun Oleh:

WULANDARI DEWI


201820009


Kudus, 21 Januari 2022

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Kristiyanto, S.H., M.H.


Lidya Christina Wardhani, S.H, M.H., M.Kn.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK




L. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WULANDARI DEWI**

NIM : 201820009

Alamat : Desa Mintomulyo, RT 003/ RW 002 Kecamatan Juwana,
Kabupaten Pati.

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Balai Desa Antara
Pemerintah Desa dengan Warga di Desa Tlogomojo
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan
Nomor 37/Pdt.G/2019/PN, Pti)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia terkena sanksi sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 21 Januari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



(Wulandari Dewi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTO :

“Yakinlah Kau Bisa Dan Kau Sudah Separuh Jalan Menuju Kesana”.

(Theodore Rososevelt)

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang Maha Kuasa, Maha Tinggi Maha Adil, dan Maha Penyangg, atas kuasaMu Kau jadikan aku manusia yang senantiasa untuk berfikir, berilmu, beriman, dan Kau memberikan sandaran terhadap diriku untuk menjalani kehidupan pada saat ini. Semoga keberhasilan yang dicapai pada saat ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita di masa depan. Dalam menjalani hidup ini semoga mendapatkan hidayah dan senantiasa mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW;
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucinta;
3. Kakakku tercinta (Melati Dewi) yang selalu menjadi penyemangat, pendengar dan teman yang baik;
4. Teman-teman seperjuangan;
5. Sahabat-sahabat;
6. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Balai Desa Antara Pemerintah Desa dengan Warga di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN. Pti)”.

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan sebagai rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa sabar dan tidak lelah untuk mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
4. Kristiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I yang senantiasa sabar dan tidak lelah untuk membimbing, menasehati, memotivasi, dan mengarahkan Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
5. Lidya Christina Wardhani, S.H, M.H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dalam membimbing, menasehati, memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan dan mencurahkan segalanya kepada penulis, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan berguna bisa membahagiakan orang tua.
8. Saudara serta sahabat saya yang selalu mendukung dalam mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan

senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca.

Kudus, 21 Januari 2022

Penulis



(Wulandari Dewi)



ABSTRAK

Skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Balai Desa Antara Pemerintah Desa dengan Warga di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN. Pti) bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian sengketa perebutan tanah balai desa antara pemerintah desa dengan warga dan Kendala dan upaya penyelesaian sengketa perebutan tanah balai desa antara pemerintah desa dengan warga di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pati,

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti deskriptif analitis, data yang digunakan data utamanya data primer dan data sekunder sebagai data pelengkap.

Penyelesaian sengketa perebutan tanah balai desa antara pemerintah desa dengan warga di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati diselesaikan melalui penyelesaian secara adat dengan cara musyawarah yang dilakukan di Balai Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, namun tidak menemui kata sepakat antara Pemerintah Desa Tlogomojo yang diwakili oleh Sunoto sebagai Kepala Desa selaku Penggugat dengan Suherman selaku Tergugat. Karena dalam penyelesaian adat tidak ada kata sepakat antara pihak yang bersengketa, kemudian dilakukan penyelesaian di Pengadilan Negeri Pati, dan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati juga tidak ada kata sepakat, sehingga menghasilkan Putusan Nomor 37/ Pdt.G/2019/PN Pti yang menyatakan bahwa tidak mempunyai hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Suherman atas obyek sengketa tanah seluas 15 x 15 m². Apabila mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlogomojo tiga kali berturut-turut tidak ada kata sepakat, seharusnya Pemerintah Desa Tlogomojo mengupayakan mediasi di Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Apabila penyelesaian yang dilakukan di BPN selama tiga kali berturut-turut juga tidak ada kata sepakat, maka dapat dilakukan penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat, Sebab sertifikat merupakan produk hukum Instansi Pemerintah.

Penyelesaian sengketa perebutan tanah balai desa antara pemerintah desa dengan warga di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pati, kendala yang dihadapi para pihak adalah kurangnya bukti Akta Jual Beli Tanah, sehingga sulit untuk membuktikan adanya jual beli tanah seluas 125m². Kendala yang dihadapi Hakim yaitu kegagalan ketika mediasi karena ketidakhadiran para pihak, keteguhan pendirian para pihak, dan kualitas mediator dengan upaya-upaya mediator yang netral, menyeimbangkan para pihak dan lebih banyak penawaran.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Pemerintah Desa, Tanah Desa.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sengketa Pertanahan	11
1. Pengertian	11
2. Tipe Sengketa Pertanahan	13

3. Faktor- Faktor Terjadinya Sengketa Pertanahan	15
B. Tinjauan Desa.....	16
C. Tinjauan Pemerintah Desa	17
D. Tinjauan Kas Desa	19
1. Ketentuan Penyelesaian Sengketa atas Tanah.....	20
2. Sumber Hukum dan Asas penyelesaian sengketa atas Tanah.....	20
3. Penyelesaian Sengketa atas Tanah	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	29
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Metode Penentuan Sampel.....	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
F. Metode Analisis Data.....	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyelesaian sengketa perebutan tanah Balai Desa antara Pemerintah Desa dengan Warga di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati	35
---	----

B. Kendala dan UpayaPenyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Balai Desa
Antara Pemerintah Desa dengan Warga di Desa Tlogomojo Kecamatan
Batangan Kabupaten Pati 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

